



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO
DESA KARANGDAGANGAN**

Jl. RAYA DORO

KODEPOS : 61462

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDAGANGAN
NOMOR : 188/ 07 /415.57.11/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGDAGANGAN KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA KARANGDAGANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Panitia Seleksi Perangkat Desa Desa Karangdagangan Kecamatan Bandar Kedungmulyo tentang Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa .

2. Keputusan BPD Nomor 140/05/BPD/415.57.11/2014 tentang Persetujuan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Tahun 2014 Tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Karangdagangan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang tanggal 23 Desember 2014.
3. Surat Rekomendasi Camat Bandar Kedungmulyo Nomor : 141/366/415.57/2014 tanggal 17-11-2014 tentang Pengisian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : SUWITO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Pebruari 1973
Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangdagangan
pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA DESA KARANGDAGANGAN



JAMAL


TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Bandar Kedungmulyo ;
5. Sdr. Ketua BPD Karangdagangan
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDAGANGAN
Nomor : 188/07/415.57.11/2014
Tanggal : 30 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1				
1	SUWITO	Jombang, 11 Pebruari 1973	Staf Urusan Pemerintahan	Masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

KEPALA DESA KARANGDAGANGAN


JAMAL